

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 106 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melengkapkan susunan Direksi Bank Indonesia, disamping Sdr. M. Djoeana Koesoemahardja S.H., yang sekarang mendjabat Gubernur Pengganti, perlu menambah Gubernur Pengganti Bank Indonesia;
 - b. bahwa Sdr. R. Hertatiyanto S.H., yang dengan Keputusan kami No. 40 tahun 1963 telah diangkat sebagai Direktur Bank Indonesia, memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Gubernur Pengganti Bank Indonesia;
- Mengingat :**
- a. Penetapan kami No. 6 tahun 1960
 - b. Keputusan kami No. 40 tahun 1963

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1965 mengangkat Sdr. R. HERTATIYANTO S.H.,
Direktur Bank Indonesia, sebagai Gubernur Pengganti Bank Indonesia;
- KEDUA :** Surat Keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Kerdja,
 2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
 3. Para Menteri,
 4. Ketua Majelis Permusjawaratan Rakjat Semesta,
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
 6. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung,
 7. Badan Pemeriksa Keuangan,
 8. Direktorat Perdjalan,
 9. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
 10. Direksi Bank Indonesia.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal *6 Mei* 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN